

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK HADĀNAH
BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA
DALAM HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURRUN JAMALUDIN

NIM: 09350008

PEMBIMBING:

DRS.H.ABD MADJID AS,MS.I

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Hadānah adalah mengasuh, memelihara dan mendidik seorang anak laki-laki maupun anak perempuan yang belum *mumayyiz* dan belum dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri hingga anak tersebut memasuki masa dewasa atau mampu berdiri sendiri. Tujuan *hađānah* bisa tercapai dengan mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak. Jika orang tua anak bercerai maka pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* lebih diprioritaskan pada pihak wanita terutama ibu selama belum menikah lagi. Permasalahan muncul ketika ibu beda agama sedang anak belum *mumayyiz*, apakah perbedaan agama seorang ibu berpengaruh terhadap pengasuhannya? Dalam hukum positif perbedaan agama antara pengasuh dan anak yang diasuh tidak menjadi permasalahan yang lebih diutamakan adalah kemampuan orang tua dalam mengasuh. Maka Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hak *hađānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif? Untuk menjawab persoalan di atas, maka penyusun menggunakan penelitian yang berupa penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *normatif yuridis*, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta pendekatan *yuridis*, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundangundangan. Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengolah dan mendiskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dipahami sekaligus menganalisis data tersebut dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis mengenai hak *hađānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam hukum Positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan .

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum positif pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep *hađānah* dalam hukum Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan "demi kepentingan terbaik anak". Seperti syarat-syarat melakukan pengasuhan anak seorang pengasuh (*hađīn*) dengan anak yang di asuh (*mahđūn*) akan tetapi orang tua yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian tidak boleh memaksakan Agama pada anak "orang tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk beragama" Seperti syarat-syarat melakukan pengasuhan dan kedudukan orang tua antara ibu dan ayah dalam mendapat pengasuhan tidak disebutkan dengan jelas, hal inilah kurang sejalan dengan hukum Islam yang pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, meskipun Syara' telah memberikan haknya secara eksplisit pada ibunya namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan. Hukum Islam klasik ataupun modern yang menjelaskan bahwa Agama/Aqidah merupakan salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada sudut syar'I yang mengedepankan *maqasidu asy-syariah* diantaranya yaitu menjaga keutuhan agama (*Hifz ad-din*) dengan ditopang oleh hadis rasulullah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Nurrun Jamaludin

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurrun Jamaludin
Nim : 09350008

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hādānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 RabiulAwal 1434 H
28 Januari 2013 M

Pembimbing

DRS.H.ABD MADJID AS,MS.I
NIP. 19500327 197903 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/314/2013

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hādānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurrun Jamaludin

NIM : 09350008

Telah dimunaqasahkan pada : hari Rabu, 06 Februari 2013

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

DRS.H.ABD MADJID AS,MS.I

NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 06 Februari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noerhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTO

*“Gagal Dalam Kemuliaan Adalah Lebih Baik
Daripada Menang Dalam Kehinaan”*

(Lord Effebry)

*“Setinggi Apapun Sekolahmu, Tanpa Berkarya Niscaya Kamu Akan
Dilupakan Oleh Sejarah”*

“Berlakulah Adil Sejak Dalam Fikiran”

(Pramoedya Anantatoer)

PERSEMBAHAN

*Dengan segenap kerendahan hati yang tulus dan suci
Kupersembahkan ini semua teruntuk:
Ibu dan Ayah tercinta
"Doakan selalu perjalanan ananda"
dan untuk seluruh keluarga.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل المدى في قلوب الطالب العلم. والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اهله وصحبه والتابعين لهم بحسنان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان سيدنا محمد اعبده ورسوله.

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hадānah Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama dalam Hukum Positif”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Supriatna, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
3. Drs,H.Abd Madjid AS,Msi selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kepada Bapak Dr.Samsul Hadi,Mag selaku ketua jurusan dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kedua orang tua Ibu Istikharoh dan bapak Imbuh CH atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku, kepada mas Abu Khanifah dan adik Angelina, atas pengertian dan motifasinya.
6. Terimakasih saya ucapan pada saudari marissa fitriani yang telah ikut membantu dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman AS 2009, yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada Penghuni Rumah Idaman Jogja pada khususnya Nurdiansyah maulana, Iwan, furkon, mufid yang selalu ada dalam menemani dan mendukung pembuatan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada Lukman Hakiki terima kasih atas printernya.

10. Teman-teman PMII Asram Bangsa, Jembatan Persahabatan dan komunitas Suluh Perdamaian

11. Kepada siapapun yang tak berw ujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 09 RabiulAwal 1434 H
21 Januari 2013 M

Penyusun

Nurrun Jamaludin
NIM: 0350008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ز	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الوليء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
--------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَلَّتْم	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّمَاء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلَ السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HADĀNAH.....	24
A. Pengertian Pemeliharaan Anak (<i>ḥaḍānah</i>)	24
B. Dasar Pemeliharaan Anak	27
C. Tertib Pemeliharaan Anak.....	31
D. Syarat Syarat Pemeliharaan Anak	36
E. Upah Dalam Mengasuh Anak (<i>ḥaḍānah</i>)	40
F. Hak-hak Anak.....	41
BAB III. HADĀNAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF	54
A. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif	54

B. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif.....	56
C. Hak <i>Hađānah</i> Bagi Anak Yang Lahir Dari Keluarga Beda Agama Dalam Hukum Positif	64
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK <i>HAĐĀNAH</i> BAGI ANAK YANG LAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF.....	76
BABV.PENUTUP	
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN-SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang di dalam Islam disebut juga pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.²

Selain itu perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah SWT kepada suami istri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akan apabila dia meninggal dunia.³ Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-3 (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm 423.

bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis,⁴ perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, perceraian tidak selalu membawa kebahagiaan. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah berkobarnya api perseteruan. Media masa pun sering menayangkan perseteruan pada proses maupun paska perceraian yang dilakukan oleh *public figure* Indonesia melalui tayangan-tayangan *infotainment*. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak asuh anak, dan perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (*halal*). Rasulullah SAW bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ أَلَّا اللَّهُ الطَّلَاقُ⁵

⁴ Khoirudin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012) hlm 285 .

⁵ Hafiz al-Aṣqalāni, *Terjemahan Bulūg al-Marām*, (Semarang: CV Toha Putra, 1985), hlm. 635.

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, di samping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu.

Kewajiban memberi nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan *ḥadānah*. As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *ḥadānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.⁶

Haḍāna merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karenanya ia membutuhkan pengawasan, pengagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuhan Ibu-Bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupan di

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib (Bandung :Al_Ma’arif 1983), cet ke-VIII: hlm 160.

masa yang akan datang. Ketika perpisahan antara Ibu dan bapaknya sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada bapaknyanya, sebab ibu lebih mampu mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak, oleh karena itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan. Di dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad Abu Daud diceritakan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بِطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحْجَرٍ لَهُ حَوَاءٌ وَثَدٌ

بِ لَهُ سَقَاعٌ وَزَعْمٌ أَبُوهُ أَنَّهُ يَتَرَعَّهُ مَنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحْقَّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي⁷

Dari hadis ini para ahli hukum Islam dan para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *ḥadānah* selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak paska perceraian, disebabkan sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang cenderung selalu melebihi kasih sayang sang

⁷ Hafiz al-Asqalani, *Terjemahan Bulūg al-Marām*, hlm. 424.

ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih kuat.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁹

Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan yang telah penyusun kutip di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena terjadi perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak-anak

⁸ Masdar Farid Mas'ud, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. (Bandung: Mizan, 1997), hlm, 151-152.

⁹ Pasal 41 UU Perkawinan.

yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam UU Perlindungan Anak mengartikan hak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama dari pihak keluarga. Maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.

Dalam kerangka pikiran ini, dalam keluarga muslim bilamana terjadi perceraian antara suami istri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama Islam. Demikian juga hak Hadanah menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan hadanah terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya, anak tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

Terhadap syarat asuhan, para *ulama mazhab sepakat* yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khambur*, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. *Imamiyah* dan *Syafi'Iyah*: seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Sedangkan *mazhab-mazhab lainnya* *tidak* mensyaratkannya. Hanya saja *ulama mazhab Hanafi* mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.

Imamiyah berpendapat : pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. *Hambali* juga berpendapat pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, dia tidak membahayakan si anak.¹⁰

Seterusnya *mazhab empat* berpendapat bahwa: apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhnya menjadi gugur,. Akan tetapi bila laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan tersebut tetap ada. *Imamiyah* berpendapat: hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak.

Hanafi, *Syafi'i*, dan *Hambali* berpendapat: apabila ibu si anak bercerai dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan *Maliki* mengatakan bahwa, haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.¹¹

Dari pemaparan di atas, seiring perjalanan zaman yang seperti sekarang ini, banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa diikuti pula oleh hukum yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta :Penerbit Lentera, 2011), hlm 417.

¹¹ *Ibid*: hlm 416-417.

adalah satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*haḍānah*). Para fuqaha' berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibulah yang harus melaksanakan *haḍānah*. Namun bagaimana jika kenyataanya ibu yang diberi hak untuk memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak.

Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak yang berada dalam keluarga beda agama merupakan pembahasan yang sarat akan masalah, oleh karena itu patut dikaji, terutama yang langsung berkaitan dengan permasalahan agama yang sangat urgen terhadap keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun gambarkan di atas, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas maka setiap penyusunan karya ilmiah ataupun skripsi pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif

Selanjutnya dalam penelitian ini harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam wacana keilmuan terutama Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif. Adapun kegunaan tersebut adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis hasil penelitian ini adalah dijadikan sebagai salah satu alternatif atau solusi permasalahan hukum Islam terhadap pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif, dan juga sebagai tawaran metodologis dalam kaitannya dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penyusunan ini. Berkaitan dengan tema pembahasan

dalam skripsi telah penyusun temukan karya-karya tulis yang berkaitan dengan tema pembahasan sekripsi ini, adapun karya-karya itu adalah:

Moh. Sitta Fathurrohman dalam skripsi berjudul “Hak Asuh Anak (*hadānah*) Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Istri”, kajian skripsi ini lebih mengkhususkan kepada perbandingan hukum Islam dan hukum adat tentang *hadānah*.¹² Sifat penelitiannya menggunakan studi komparasi sedang penelitian penulis lebih memprioritaskan pada pandangan hukum Islam terhadap hukum positif tentang hak *hadānah* anak yang lahir dari keluarga agama.

Asy’ari Hasan dalam skripsi yang berjudul “Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri: studi pendapat Hanabilah” menjabarkan tentang pemeliharaan anak. Batasan pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai tujuh tahun. Selanjutnya seorang laki-laki berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika anak perempuan berumur tujuh tahun maka anak tersebut tidak boleh memilih dan secara paksa ikut dengan bapaknya.¹³ Skripsi tersebut lebih menekankan tentang analisis normatif sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis yuridis dan normative.

¹² Moh.Sitta Fathurrohman, “Hak Asuh Anak (Hadhānah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Istri”, Skripsi (Yogyakarta Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009) , tidak diterbitkan.

¹³ Asy’ari Hasan, “ Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri: Setudy Pendapat Hanabilah,” Skripsi (Yogyakarta Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002) , tidak diterbitkan.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Krisna Murti, dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama”. membahas ketetapan hukum perkawinan beda agama dalam fiqh Indonesia dan fiqh lintas agama mengenai dasar hukum dan istimbat hukum yang digunakan, pendapat mana yang lebih relevan diterapkan dalam masyarakat saat sekarang ini dan penelitian ini lebih pada perkawinan beda agam.¹⁴ Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih mnekankan pada pembahasan hak asuh anak (hadanah) anak dari keluarga beda agama.

Dalam pembahasan di atas kiranya jelas hal yang membedakan skripsi ini dari skripsi sebelumnya, dilihat dari perbedaan judul sudah sangat jelas kemudian dalam menganalisis menggunakan pendekatan yang berbeda pula yaitu pendekatan normatif yuridis, sudah pasti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait

¹⁴ Krisna Murti, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama”, Skripsi (Yogyakarta Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2005) , tidak diterbitkan.

yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utama dilandaskan pada lima pilar, maqasidus syariah¹⁵:

1. *Hifz ad-dīn* (menjaga agama)
2. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)
4. *Hifz al-‘aql* (menjaga akal)
5. *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Secara struktural menjaga agama menempati poin pertama mengalahkan empat (4) yang lain, maka semua hal yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling utama. Dalam kaidah fiqh juga disebutkan menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat.¹⁶ sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على حلب المصالح.¹⁷

Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat,¹⁸ alasan mendahulukan dalam menolak mafsadah dari pada mengambil

¹⁵ Al-Imam Abu ishak Asy-syatibi, *al muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islamiyah, T.T), I :hlm 88.

¹⁶ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana,2010) hlm 29.

¹⁷ Asjmun A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm 29.

maslahat tersebut karena perhatiannya Allah (pembuat syariat) terhadap larangan larangannya itu lebih besar dari pada perintah Allah terhadap perintah perintahNYA. Perhatian yang dimaksud yaitu sesuatu yang dilarang itu mutlak untuk tidak dikerjakan atau dihindari karena setiap mukalaf pasti mampu untuk melakukan sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu dalam pelaksanaannya dibebankan berdasar kemampuan masing-masing mukalaf.

Allah SWT memberikan perintah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan mereka dalam api neraka. Keselamatan besok di akhirat tidak hanya menjadi tanggungjawab masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh keluarga karena dari sebuah keluargalah manusia ada. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat: 6 yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غَلَظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمِرُونَ¹⁹.

¹⁸ Dalam aplikasi kaidah ini mengharuskan untuk menelaah secara komprehensif diskursus maslahat dan mafsadah, karena nantinya akan sampai pada percampuran maslahat dan mafsadah pada satu kasus (suatu kasus yang mengandung maslahat dan mafsadah sekaligus). Contohnya pada satu kasus yang meniscayakan maslahat di dunia namun akan mendatangkan mafsadah di akhirat, sehingga pada posisi ini mengharuskan tarjih Atau terdapat maslahat dan mafsadah yang keduanya bisa ditilik dari dua sudut pandang yang berbeda (dari satu sudut pandang terlihat suatu perbuatan sebagai maslahat namun dari sudut pandang lain sebagai mafsadah). Intinya , tidak ada satu perbuatan yang mengadung maslahat atau mafsadah secara mutlak.

¹⁹ Departemen Agama RI: Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.²⁰ Anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang dititipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tua. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْرَةٌ ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَا يَتَّقَوْنَ اللَّهَ وَلَيَقُولُوا

قولا سديدا²¹

Secara garis besar hak anak dikelompokan menjadi tujuh macam di antaranya:²²

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.

²⁰ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm 215.

²¹ An-Nisā' (4) : 9.

²² Azwar Butun, *Hak Dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fighati Anesia, 1992), hlm 75.

2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang paling penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Ahzab (33):5
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Ini berdasarkan firman Allah: al-Baqarah (2):233, dan al-Qashash: (28): 11,12,13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Isra (17) :34 dan an-Nisa (4): 2, 6, 10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan. Untuk memenuhi semua itu, maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berkaitan langsung pada pembinaan asuhan, perawatan, dan pendidikan anak.

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*ḥadānah*”, menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuhan”, karena waktu ibu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *ḥadānah* dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang di lakukan oleh kerabat anak itu.

Muhammad Syarbani, dalam kitab *Al-Iqna*, mendefinisikan *ḥadānah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu

dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegah dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaianya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.²³

Anak pada prinsipnya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus. Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang hak anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak dan hak-hak anak.

²³ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Beirut :Dār Al-Fikr,T.T.),hlm 489.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.²⁴ Penelitian pustaka yang di maksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian *deskriptif analitik* yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dengan memberikan gambaran jelas dan sistematis,²⁵ mengenai pandangan hukum Islam terhadap hak *hadjānah* bagi ibu yang berbeda agama dalam hukum positif.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk pada penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaah terhadap objek yang diteliti. Meliputi hukum Islam yang mengatur tentang hak *hadjānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 dan

²⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rake Sarasin, 1989), hlm 77.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 116-117.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagai sumber primer dan juga al-Qur'an dan hadis, buku-buku, artikel-artikel yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai sumber data sekunder.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif yuridis*, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan valid.²⁶

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, sedangkan penalaran yang digunakan untuk menganalisa masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Deduktif

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-2 (Malang Bayumedia Publishing, 2006), Hlm 57.

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini diperuntukan bagi pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥadānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif

b. Metode Induktif.

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran induktif, yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang masih bersifat kongkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum. Artinya, penyusun berusaha memaparkan pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥadānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif, kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut: Pada awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

²⁷ Amir Mu’alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), Hlm 9.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian, metode analisis data, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian ini.

Bab kedua merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan dalam *ḥadānah* sebagai landasan bab selanjutnya, maka penyusun memberikan ketentuan umum tentang pemeliharaan anak (*ḥadānah*) menurut Islam, yang meliputi: Pertama mengenai pengertian pemeliharaan anak (*ḥadānah*), merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak. Kedua dasar pemeliharaan anak, menjelaskan tentang landasan hukum kewajiban orang tua untuk memelihara anak. Ketiga tertib pemeliharaan anak, menerangkan bagaimana perbedaan pada hukum Islam dalam menetapkan urutan-urutan orang yang berhak terhadap pengasuhan anak setelah ibu. Keempat memuat tentang apa saja syarat syarat pemeliharaan anak. Kelima menjelaskan tentang hal upah dalam mengasuh anak (*ḥadānah*). Keenam menjelaskan tentang hak-hak anak.

Bab ketiga berisi *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluraga beda agama dalam hukum positif. Dalam bab ini pertama memuat kedudukan anak dalam hukum positif, kedua Hak-hak anak dalam hukum positif. ketiga memuat tentang pandangan hukum positif terhadap hak hak asuh anak (*ḥaḍānah*)..

Bab keempat merupakan inti dari penyusunan ini. Analisis pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif. Dalam bab ini akan dilakukan analisis yang mendalam pertama Bagaimana pandangan hukum positif terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama dan kedua Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥaḍānah* bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama hukum positif.

Bab kelima, yang terdiri dari dua sub bab. Pertama, kesimpulan yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan dari hasil yang dilakukan oleh penulis. Kedua saran-saran berisi saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan dan juga berisi saran bagi para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membahas pandangan hukum Islam terhadap hak *ḥadānah* bagi anak yang lahir dari keluarga beda agama dalam hukum positif pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penyusun mencoba menarik benang merahnya, yaitu:

1. Pandangan hukum positif terhadap hak Ḥadānah bagi anak yang lahir dalam keluarga beda agama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam hukum positif pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep *ḥadānah* dalam hukum Islam, hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak”. Seperti syarat-syarat melakukan pengasuhan anak seorang pengasuh (*haqīqin*) dengan anak yang diasuh (*mahdūn*) akan tetapi orang tua yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian tidak boleh memaksakan Agama pada anak “orang tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk beragama”.

2. Pandangan hukum Islam terhadap hak Ḥaḍānah bagi anak yang lahir dari keluarga berbeda agama dalam hukum positif.

kedudukan orang tua antara ibu dan ayah dalam mendapat pengasuhan anak tidak ada yang diprioritaskan, hanya pada (Undang-Undang perlindungan anak tahun 2002, Undang-Undang Hak asasi Manusia No.1 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dijelaskan bahwa pada dasarnya orang tua memiliki hak yang sama dan setara antara bapak dan ibu sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan menjaga hak-hak anaknya, yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh.

Hal inilah kurang sejalan dengan hukum Islam yang pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz, meskipun Syara' telah memberikan haknya secara eksplisit pada ibunya namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan. Hukum Islam klasik ataupun modern yang menjelaskan bahwa Agama/Aqidah merupakan salah satu pertimbangan kelayakan untuk mengasuh anak yang berlandaskan pada sudut syar'I yang mengedepankan maqasidu asy-syariah diantaranya yaitu menjaga keutuhan agama (Hifz ad-din) dengan ditopang oleh hadis rasulullah.

B. SARAN-SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini izinkanlah penulis memberikan beberapa saran, baik kepada penulis sendiri kaum kerabat dan pada para pembaca sekalian pada umumnya:

Pertama: Apabila terjadi perceraian maka sebaiknya selain menggunakan hukum yang telah di tetapkan baik melalui agama melalui firman Allah tetapi juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak demi pengurusan anak yang efektif seperti pemberian nafkah materiil dan in materiil bagi keberlangsungan hidup anak,

Kedua: Hendaknya setiap perwalian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan penetapan pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum ini demi kepentingan anak tersebut dan orang tua yang menjadi walinya.

Ketiga: setiap pengambilan keputusan tentang hak asuh anak di pengadilan hendaknya hakim tidak terfokus pada hukum positif akan tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariah maqasid asy-syariah demi tercapainya tujuan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an :

Departemen Agama RI: Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Kelompok hadis:

Aśqalāni Hafiz Al, *Terjemahan Bulūg al-Marām* Semarang: CV Toha Putra, 1985

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV. Pustaka Setia,1999.

Asy'ari Hasan, “ Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri: Setudy PendapatHanabilah,” Fakutas, Syari'ah, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2002.

Butun, Azwar, *Hak Dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta:Fighati Anesia, 1992.

Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, jilid II, Jakarta: 1985.

Djazuli A, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kencana,2010

Gufran Ali, *Lahirlah Dengan Cinta : Fiqih Hamil dan Menyusui*, Jakarta: Amzah, 2007.

Hamdani, Al, *Risalah Nikah*, Jakarta; Pustaka Amini, 2002.

Intruksi, Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jazairy, Abu Bakar al-Jabir, Al, *Minhaj al-muslim*, Beirut: dar al-Syuruq, t.t.

Krisna Murti, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama”, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

Mas'ud, Masdar Farid, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung:Mizan,1997.

Moh.Sitta Fathurrohman, “Hak Asuh Anak (Hadhānah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadinya Perceraian Antara Suami dan Istri”, Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mu'alim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas hukum islam tentang perkawinan*, cet ke-1 Jakarta: Bulan bintang, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta:Penerbit Lentera, 2011.
- Nawawi Al-Imam Abu Zakaria, An, *al-Majmu' Syarif al-Muhadzab*,(Beirut Dar al-fikr T.t
- Nasution, Khoirudin, dkk, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2012.
- Rahman Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syafi'I, Muhammad Bin Idris, Asy, *al-Umm*, al-Maktabah as-syamilah al-ishdar al-tsani T.t
- Sābiq,As-Sayyid *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Moh Thalib, Bandung :Al_Ma'arif 1983, cet ke VIII.
- Said, Ahmad Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Shiddieqy T. M. Hasbi, Ash, *Hukum Antar Golongan Dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- Syatibi Al-Imam Abu Ishak, Asy, *Al Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah*, Beirut: Daral-Kutub Al-Islamiyyah,T.T I.
- Syarbani, Muhammad, *Al-Iqna'*, Beirut :Dar L-Fikr,T.T.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Ulama Besar Universitas Al-Azhar, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Alih Bahasa Penerbit Aras Pustaka, cet ke-2 Jakarta:Aras Pustaka:2000.
- Yangga, Huzaimah Tahidu, *Fiqh Anak*, jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: P.T, Hidakarya Agama 1957.

Lain-Lain:

- Amirah, *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010
- Ansarian, Husayn, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Sejak Pranikah Hingga Mendidik anak*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002
- CH Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang : UIN-Malang Press, 2008
- Gultom, Maidun, *Perlindungan Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hujjati, Muhammad Bagir, *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*, Jakarta: Cahaya, 2008.
- Johnny, Ibrahim, *teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-2 Malang Bayumedia Publishing, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet, ke-3 Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rake Sarasir, 1989.
- Munawir Ahmad Warson, Al- Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997.
- Soetojo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, tahun1994.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty,1981.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke 3, Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada, 2001.
- Syekh Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Terjemahan Yogyakarta: Ad Dawa', 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 4Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1	2	5	Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai
1	4	7	perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah <i>Shallallaahu 'alaihi wa Sallam</i> bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim.
1	14	17	Menolak Mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat.
1	15	19	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
1	16	21	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2	29	12	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena

			anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
2	38	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui
2	39	26	dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
2	40	29	maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
2	42	30	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa
2	44	35	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

2	45	37	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
2	47	42	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
2	48	45	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
2	49	48	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
3	51	52	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
4	79	11	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
4	80	12	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM MALIK

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin anas bin Malik bin Abu Amir nin Amr bin al-Haris. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H atau 712. Beliau adalah salah seorang dari empat imam mazhab, yang terkenal sebagai pemuka mazhab Maliki. Imam Malik belajar mengenai ilmu agama mengnai Hadis, Fiqh dan ilmu-ilmu agama yang lain di kota Madinah, sehingga terkenal ahli hadis dan ahli fiqh. Beliau sangat berpengaruh di seluruh kota Hijazz., sehingga warga Hijazz memberi gelar kehormatan baginya *Syayyidi Fiqaha'i al-Hijaz*

Karya beliau yang sangat gemilang dalam bidang ilmu hadis, yakni kitab *Al-Muwat'ta*. Kitab tersebut ditulis tahun 144H atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansur, sewaktu ketemu di sat-sat menunaikan ibadah haji. Beliau wafat di hari Ahad 12 Rabi'ul Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

IMAM AHMAD BIN HAMBALI

Beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Marwazi, lahir lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 194 H atau 780 M di kota Baghdad. Beliau wafat pada tahun 241 H / 875 M di Baghdad, dan dikebumikan di Marwai. Di antara karya beliau yang sangat gemilang ialah *Musnad Al-Kabir*, yang merupakan musnad terbaik dan terbesar di antara kitab-kitab musnad yang ada.

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara,pada 10 Maret 1904.Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyahbin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustaz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*.

Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta..

AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, pengajur ijtimah dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah*.

KHOIRUDDIN NASUTION,

lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari'ah, jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989 di fakultas yang sama. Tahun berikutnya, 1990 mengikuti pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari Pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di McGill University, Montreal, Kanada, dalam *Studi Islamic Studies*, dengan mengambil spesialisasi *Islamic Law* (hukum Islam). Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mas-media. Sementara karya-karya beliau di antaranya adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Dan *Fiqh Wanita Kontemporer*. *hukum perkawinan 1*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurrun Jamaludin

Tempat tanggal lahir : Temanggung, 04 Januari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Kedopokan Tlogopucang Kandangan Temanggung Jawa Tengah

Orang tua : Ayah/ Imbuh Ch
Ibu/ Isti Kharoh

Pekerjaan orang tua : Ayah/ Petani
Ibu/ Ibu Rumah Tangga

Pendidikan :

1. MI Tlogopucang Lulus Tahun 2003
2. MTs Muallimin Rowoseneng Lulus Tahun 2006
3. MA Muallimin Rowoseneng Lulus Tahun 2009
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013

Yogyakarta, 16 RabiulAwal 1434 H
28 Januari 2013 M

(Nurrun Jamaludin)